

KOORDINATOR-WILAYAH

2023

Kpt KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 296 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2023-2028

- ABSRTAK : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membagi tugas dalam bentuk Divisi dan Kordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Periode 2023-2028;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 601 Tahun 2023 dan menimbang Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor 286 Tahun 2023, BA Nomor 229/PK.01-BA/1312/2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat ini diatur tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
- Catatan
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2023
 - Lamp: 1 hlm.